



PEMERINTAH PROVINSI BALI DINAS KEBUDAYAAN

Jalan IR Juanda No.1 Telp. (0361) 264474, Fax. (0361) 245297
Website: www.disbud.baliprov.go.id, email : info.disbud@baliprov.go.id
Civic Center Niti Mandala Denpasar 80235

PETUNJUK TEKNIS

PENCIPTAAN SENI PERTUNJUKAN PENGEMBANGAN BERBASIS TRADISI PKB XLII TAHUN 2020

I. LATAR BELAKANG

Pesta Kesenian Bali (PKB) merupakan wahana untuk mengukur kerja kreatif seniman di dalam upaya penggalian, pelestarian, dan pengembangan seni budaya Bali. Berbagai aktivitas seni budaya yang tersaji di dalamnya merupakan refleksi dari kekayaan khasanah budaya yang dimiliki oleh masyarakat Bali.

Di Bali, banyak sekali memiliki seni budaya yang unik dan menarik. Tentu, hal ini merupakan ‘tambang emas’ yang patut digali dan dikembangkan untuk pemajuan kebudayaan untuk penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Sejalan dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk senantiasa menjaga kelestarian khasanah budaya yang ada dengan cara mengadakan rekonstruksi, revitalisasi serta melakukan terobosan-terobosan yang kreatif dan inovatif.

Untuk itu, sebagai salah satu langkah untuk melestarikan keberadaan seni pertunjukan yang tergolong unik dan langka yang ada di Bali, maka serangkaian kegiatan PKB XLII Tahun 2020 dilaksanakan Penciptaan Karya Seni Pertunjukan Pengembangan Berbasis Tradisi. Penciptaan karya seni ini diharapkan mampu mengimplementasikan tema PKB XLII Tahun 2020 “Atma Kerthi : Penyucian Jiwa Paripurna”.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
2. Peraturan Gubernur Bali No 62 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019, tentang Standar Tarif Pagelaran, Insentif, Hadiah, dan Honorarium Tenaga Ahli Non Akademis Bidang Kebudayaan.
3. DPA Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Nomor 918/013/DPA 2020, tanggal 2 Januari 2020, Program Pemajuan Kesenian, Kegiatan Pesta Kesenian Bali.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas sajian pagelaran PKB XLII Tahun 2020.
2. Memberikan kesempatan bagi para penggarap (komposer, koreografer, penata kostum, penata rias, dan lain-lain), untuk meningkatkan kreasi dalam mengeksplorasi tema PKB XLII Tahun 2020.
3. Memfasilitasi pendanaan berupa hadiah uang tunai untuk Penciptaan Seni Pertunjukan Pengembangan Berbasis Tradisi melalui mekanisme Kompetisi.
4. Menentukan 3 (tiga) terbaik Penciptaan Seni Pertunjukan Pengembangan Berbasis Tradisi.

IV. KETENTUAN UMUM

1. Peserta adalah Kelompok/Sekaa/Sanggar/Komunitas/Lembaga, dan/atau Yayasan Seni, di Kabupaten/Kota se-Bali, yang memiliki dedikasi dan kontribusi dalam penguatan dan pemajuan seni.
2. Kelompok/Sekaa/Sanggar/Komunitas/Lembaga, dan/atau Yayasan Seni sebagaimana dimaksud poin angka 1, diperbolehkan bekerjasama dengan komposer, koreografer, penata kostum, dan/atau penata rias, di luar anggota sanggar.
3. Kelompok/Sekaa/Sanggar/Komunitas/Lembaga, dan/atau Yayasan Seni sebagaimana dimaksud poin angka 1, telah memiliki ijin resmi dari Lembaga Pemerintah.
4. Kelompok/ Sekaa/ Sanggar/Komunitas/Lembaga, dan/atau Yayasan Seni, berkiprah di bidang penciptaan seni sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
5. Peserta mengirimkan proposal Penciptaan Seni Pertunjukan Pengembangan Berbasis Tradisi.
6. Proposal Garapan disusun dalam bentuk karya tulis dengan isian :
 - Latar belakang karya
 - Ide/gagasan karya
 - Desain koreografi
 - Desain komposisi gamelan
 - Desain properti (dilengkapi foto/gambar 3D/2D)
 - Desain tata rias dan kostum (dilengkapi foto)
 - Sinopsis garapan
 - Nama-nama penggarap dan pendukung garapan
 - Penutup;
7. Setiap peserta melampirkan video proses berkarya (dalam CD/ *flashdisk/ link google drive/ link youtube*).
8. Setiap peserta diwajibkan melampirkan profil Kelompok/Sekaa/Sanggar/Komunitas/Lembaga dan/atau Yayasan Seni.

V. KETENTUAN KHUSUS

1. Karya Seni Pertunjukan yang diciptakan merupakan karya baru sebagai hasil pengembangan dari warisan seni dan budaya tradisi Bali.
2. Ciptaan Karya Seni Pertunjukan sebagaimana dimaksud poin angka 1 belum pernah ditampilkan dalam even/kegiatan yang lain, di luar PKB XLII Tahun 2020.
3. Karya mengeksplorasi Tema PKB XLII tahun 2020, “Atma Kerthi : Pengucian Jiwa Paripurna”.
4. Karya dikemas dalam bentuk perpaduan tari, gamelan, dan teater tradisi, serta dipentaskan pada panggung proscenium.
5. Karya digarap berdurasi minimal 60 menit dan maksimal 120 menit.
6. Garapan yang diciptakan harus diiringi gamelan/musik secara langsung (bukan rekaman).
7. Keseluruhan pendukung garapan berjumlah 21 sampai 50 orang
8. Setiap koreografer, komposer, dan/atau pendukung garapan lainnya hanya boleh menggarap dan/atau mendukung pada 1 (satu) sanggar/komunitas/yayasan seni.

VI. ASPEK PENILAIAN

1. Ide/ Gagasan
2. Kesesuaian ide dengan Tema PKB XLII Tahun 2020.
3. Bentuk Garapan yang meliputi:
 - Plot/alur garapan
 - Desain Koreografi
 - Desain Komposisi Gamelan
 - Desain Properti (Lambang Daerah, dll)
 - Desain Tata Rias dan Kostum

VII. MEKANISME KOMPETISI PENCIPTAAN SENI

- a. Proposal dikumpul di Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan Provinsi Bali atau melalui email : senipertunjukandisbud@gmail.com mulai tanggal 9 Maret 2020 s.d tanggal 20 Maret 2020.
- b. Proses pemeriksaan kelengkapan berkas proposal akan dilakukan tanggal 20 Maret s.d 23 Maret 2020.
- c. Rapat Dewan Juri untuk menentukan 5 proposal desain karya terbaik.
- d. Presentasi 5 proposal desain karya terbaik di hadapan dewan juri.
- e. Dewan Juri mengadakan rapat tanggal 27 Maret 2020, untuk menentukan 3 terbaik Penciptaan Seni Pertunjukan Pengembangan Berbasis Tradisi sebagai pemenang.
- f. Para pemenang akan diumumkan pada tanggal 30 Maret 2020 melalui situs Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan pemenang akan disurati secara resmi.

VIII. PEMENANG PENCIPTAAN DAN HADIAH

- a. Ditetapkan 3 (tiga) karya terbaik Penciptaan Seni Pertunjukan Pengembangan Berbasis Tradisi.
- b. Pemenang diberikan piagam penghargaan dan hadiah uang masing-masing sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- c. Pemenang Penciptaan Karya Seni tersebut, berkewajiban menampilkan hasil karya seninya sesuai jadwal yang ditetapkan dalam mengisi agenda PKB XLII Tahun 2020, yang diselenggarakan pada tanggal 13 Juni s.d 11 Juli 2020, di Taman Budaya Provinsi Bali.
- d. Bilamana ada perubahan jadwal sebagaimana dimaksud pada huruf c, akan diumumkan kemudian, dan tetap mengikat bagi para penerima hadiah Penciptaan Seni Pertunjukan Pengembangan Berbasis Tradisi PKB XLII Tahun 2020.

IX. LAIN-LAIN


1. Tim Juri terdiri dari unsur akademisi, praktisi, dan seniman.
2. Keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu gugat.

X. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman Penciptaan Seni Pertunjukan Pengembangan Berbasis Tradisi PKB XLII Tahun 2020.

Bali, 29 Januari 2020

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI BALI,



WAYAN ADNYANA

NIP. 19760404 200312 1 002